

PENYADAPAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Rr. Silvi Habsari Duria Sumariyastuti

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta 10430, Phone: (021) 31909008, Fax: 021 39899148
Email: h.duria@gmail.com

ABSTRACT

News about wiretapping by parties with various purposes raises the pros and cons of whether the action can be carried out. On the one side, this action disturbs someone's privacy, but on the other side these actions can prove a crime. This article will highlight how human rights perspective in tapping. The research method used in this paper is normative legal research by library materials research. From the results of this study, it can be seen that the act of tapping is a human rights violation, especially privacy rights, but the privacy right is possible to be limited by law, of course by fulfilling certain conditions that make the act of tapping able to do. Without fulfilling these conditions, the act of tapping is a form of arbitrariness.

Keywords: *Tapping, Human Rights, Privacy Rights.*

ABSTRAK

Berita-berita seputar penyadapan yang dilakukan pihak-pihak dengan berbagai tujuan menimbulkan pro dan kontra mengenai dapatkah tindakan tersebut dilakukan. Satu sisi tindakan tersebut mengakibatkan privasi seseorang terganggu, namun di sisi lain tindakan tersebut dapat membuktikan suatu tindak kejahatan. Tulisan ini akan menyorot bagaimana penyadapan dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tindakan penyadapan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak privasi, namun terhadap hak privasi tersebut dapat dilakukan pembatasan oleh hukum, tentunya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang membuat tindakan penyadapan tersebut menjadi dapat dilakukan. Tanpa pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut, maka tindakan penyadapan merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan.

Kata Kunci: Penyadapan, Hak Asasi Manusia, Hak Privasi

PENDAHULUAN

Isu terkait dugaan penyadapan seringkali terdengar, baik di tingkat nasional, maupun internasional, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, dengan tingkat kecanggihan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi.

Isu-isu penyadapan yang terjadi, baik di tingkat nasional, maupun internasional, masing-masing memiliki motif tersendiri. Namun pada intinya penyadapan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang orang lain tanpa diketahui orang tersebut. Diantara motif dilakukannya penyadapan adalah untuk mendapatkan alat

bukti terkait tindak kejahatan. Namun tidak berarti semua orang dapat melakukannya dengan alasan tersebut, karena hal itu dapat menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, isu penyadapan membuat suasana tidak nyaman dalam kehidupan warga negara. Isu ini menunjukkan hilangnya jaminan akan rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat, terancamnya hak privasi warga negara, dan terancamannya hak martabat kemanusiaan warga negara.¹

Isu penyadapan telah menyentuh aspek Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang. Bagaimana Hak Asasi Manusia memandang mengenai penyadapan, hal itu yang akan dicoba digali dalam tulisan berikut ini, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana penyadapan dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia dengan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang dimaksud dengan penyadapan?
- b. Bagaimanakah penyadapan dipandang dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
- c. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dari tindakan penyadapan?

- d. Apakah penyadapan dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia?

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penyadapan dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia dengan tujuan:

- a. Memahami apa yang dimaksud dengan penyadapan.
- b. Memahami bagaimana penyadapan dipandang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- c. Memahami bagaimana pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dari tindakan penyadapan.
- d. Memahami tentang dapat dilakukannya penyadapan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat,

¹ Rakhmatulloh, "Angket Penyadapan Pernah Jatuhkan Presiden Nixon," <https://nasional.sindonews.com/read/1176637/12/angket-penyadapan-pernah-jatuhkan-presiden-nixon-1486089776>, diakses 14 Desember 2017.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 13.

dinamakan data primer (atau data dasar), dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder.³ Dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut mencakup antara lain bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat, contohnya peraturan, yuridprudensi, dan lain-lain), bahan hukum sekunder (yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya hasil-hasil penelitian, hasil karya, dan sebagainya), serta bahan hukum tertier (bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain).⁴ Bahan hukum primer, sekunder, dan tertier tersebutlah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Penyadapan

Istilah menyadap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Sedangkan penyadapan adalah proses, cara, perbuatan menyadap.⁵

Menurut Penjelasan Pasal 40 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang

dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Pasal 1 butir 19 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Pengertian penyadapan atau intersepsi juga dinyatakan dalam Penjelasan Ps. 31 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan

³ *Ibid.*, hlm. 12

⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia," sadap, "<https://kbbi.web.id/rekam>, diakses 4 Desember 2017.

nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Peraturan Menteri Nomor 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara tidak menggunakan istilah penyadapan, melainkan perekaman informasi yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 5 sebagai kegiatan mendengarkan, mengikuti, menelusuri, mencatat, atau merekam suatu informasi dan/atau komunikasi seseorang oleh Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi atas permintaan yang dilakukan secara sah oleh Intelijen Negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyadapan Dipandang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 1 butir (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pengertian Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam hal ini, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁶

Secara umum, hak-hak asasi manusia dapat dibagi sebagai berikut:⁷

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights* yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *rights of legal equality*.
4. Hak-hak asasi politik atau *political rights*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.

⁶ Smith, Rhona K.M et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta,; Pusham UII, 2008), hlm. 11.

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini* (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm 12-13.

6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

Bila dipandang dalam perspektif Hak Asasi Manusia, penyardapan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak asasi pribadi (privasi) atau *personal rights*. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia di sini, menurut Pasal 1 butir 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat diartikan sebagai kebebasan, keleluasaan pribadi.⁸ Hak privasi tersebut

antara lain diatur dalam Pasal 12 *Declaration of Human Right* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan bahwa: *No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*⁹

Pasal tersebut kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.¹⁰

. Komentor Umum Nomor 16 yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan kedua puluh tiga tahun 1988 memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* diatas yang dalam *point* 1 menyatakan bahwa Pasal 17

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "privasi", <https://kbbi.web.id/privasi>, diakses 15 Desember 2017.

⁹ The General Asembly, "*Declaration of Human Right*," http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, diakses 15 Desember 2017.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, UU No.12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLH 4558, Ps. 12.

memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya. Dalam pandangan Komite, hak ini harus dijamin untuk semua campur tangan dan serangan yang berasal dari pihak berwenang Negara maupun, orang-orang biasa atau hukum. Kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh pasal ini menentukan Negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk memberikan dampak pada pelarangan terhadap campur tangan dan serangan tersebut serta perlindungan atas hak ini.¹¹

Selain itu, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan dalam point 8 sebagai berikut "...bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara *de jure* dan *de facto*. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (*surveillance*), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang."

Di Indonesia, hak privasi atau pribadi diatur dalam konstitusi, pada Bab Khusus yang mengatur mengenai "Hak Asasi Manusia," yaitu dalam Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945. Isi bab tersebut memperluas Pasal 28 UUD 1945 yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28J.¹²

Pengaturan mengenai hak privasi atau pribadi tersebut diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pengaturan tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Tindakan Penyadapan

Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara

¹¹ Komisi Hak Asasi Manusia, 2009, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, cet. 1*, Jakarta: Komnas HAM, hlm 30-31.

¹² Satya Arinanto, (2015), *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 20.

demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).¹³

Menjadi kewajiban pemerintah dari negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dari hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.

Terdapat pendapat yang membagi pengertian Hak Asasi Manusia menjadi pengertian vertikal dan horizontal. Hak Asasi Manusia menurut pengertian ‘vertikal’, yakni melindungi individu atau kelompok dari campur tangan yang tidak adil dari pihak pemerintah, sedangkan menurut pengertian ‘horizontal’ mengacu pada hubungan diantara sesama warga negara. Dalam hal ini, sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi individu dari pelanggaran haknya oleh individu lain.¹⁴

Terkait dengan peranan Konstitusi dalam perlindungan HAM, Menurut Walter F. Murphy, terdapat 4 (empat) fungsi konstitusi yang meliputi:¹⁵

1. Konstitusi sekedar sebagai kepura-puraan, sebagai kosmetik atau benar-benar sebagai realitas.
2. Sebagai ‘*a Charter for Government* (Piagam Pemerintahan).

3. ‘*Guardian of Fundamental Rights*’ (Pelindung Hak-Hak Fundamental Dasar).

4. ‘*Covenant, Symbol, and Aspiration*’ (Konstitusi sebagai suatu perikatan, simbol dan aspirasi).

Di Indonesia, jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia selain tertuang dalam Konstitusi Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, antara lain tertuang juga dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Lebih lanjut, dalam hubungannya dengan perlindungan Hak Asasi manusia dari tindakan penyardapan, Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah

¹³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, hlm 85.

¹⁴ Peter R. Baehr, (1998), *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri [The Role of Human Right in Foreign Policy]*, diterjemahkan oleh Soemardi, ed.1, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm 11-12.

¹⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “(2016), *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia,*” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, hlm 456.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perlindungan dari tindakan penyadapan juga terdapat dalam peraturan lain, diantaranya Pasal 40 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan dari tindakan penyadapan dengan menyatakan bahwa Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 31 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai perlindungan dari tindakan penyadapan dengan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. Juga melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Penyadapan Dapat Dilakukan Sebagai Bentuk Pembatasan Oleh Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dengan Memenuhi Syarat-Syarat Tertentu

Dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) dinyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pernyataan tersebut kemudian juga ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak-Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diuraikan diatas dapat diklasifikasikan sebagai *non-derogable rights* sebagai lawan dari *derogable rights* yaitu Hak-Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu.

Bila melihat kepada uraian diatas mengenai apa saja hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), maka hak privasi (*rights of privacy*), termasuk di dalamnya hak atas penyadapan, bukan merupakan hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal ini menunjukkan bahwa hak privasi (*rights of privacy*) dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu (*derogable rights*).

Penyebutan hak privasi (*rights of privacy*) sebagai *derogable rights* yaitu Hak-Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu antara lain dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang berpendapat bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.¹⁶

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nampak bahwa pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) dapat dilakukan,

karena hak privasi (*rights of privacy*) merupakan hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Namun, pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, diantaranya adalah bahwa pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang.

Berkaitan dengan pembatasan hak privasi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya. Namun, dalam hal ini, Komentar Umum Nomor 16 yang disepakati oleh Komite HAM PBB memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* terkait pembatasan oleh hukum yang dinyatakan dalam point 3, 4, dan 8.

Dalam Point 3 dinyatakan bahwa istilah “tidak sah” berarti bahwa tidak satu pun campur tangan boleh dilakukan kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum. Campur tangan yang diwenangkan oleh Negara-negara

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, hlm. 69.

hanya boleh dilakukan atas dasar hukum, yang pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tujuan, dan objektif Kovenan.¹⁷

Dalam Point 4 dinyatakan bahwa istilah “campur tangan secara sewenang-wenang” juga relevan dengan perlindungan atas hak yang ditentukan di pasal 17. Dalam pengertian Komite, “campur tangan secara sewenang-wenang” juga berlaku bagi campur tangan yang diatur oleh hukum. Pengenalan terhadap konsep kesewenangwenangan dimaksudkan untuk menjamin bahwa bahkan dalam campur tangan yang diatur hukum pun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tujuan, dan objektif Kovenan serta dalam peristiwa apa pun harus beralasan sesuai dengan kondisinya.¹⁸

Dalam Point 8 dinyatakan bahwa bahkan dalam hal campur tangan yang sesuai dengan Kovenan, peraturan yang relevan harus memuat secara detil dan tepat kondisi-kondisi di mana campur tangan tersebut dapat diijinkan. Suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur tangan semacam itu hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang ditugaskan oleh hukum, dan berdasarkan kasus-per-kasus. Kesesuaian dengan pasal 17 menetapkan bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin

secara *de jure* dan *de facto*. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (*surveillance*), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang....¹⁹

Dari uraian dalam Komentar Umum Nomor 16 diatas, nampak bahwa campur tangan oleh Negara terhadap hak privasi (*rights of privacy*) dapat dilakukan, namun campur tangan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Diantaranya, campur tangan tersebut hanya boleh dilakukan atas dasar hukum, yang pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tujuan, dan objektif Kovenan. Selain itu, peraturan yang relevan tersebut harus memuat secara detil dan tepat kondisi-kondisi di mana campur tangan tersebut dapat diijinkan, kemudian hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang ditugaskan oleh hukum, dan berdasarkan kasus-per-kasus. Tanpa memenuhi segala persyaratan tersebut, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan karena dalam pengertian Komite, “campur tangan secara sewenang-wenang” juga berlaku bagi campur tangan yang diatur oleh hukum.

¹⁷ Komisi Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, cet. 1, (2009), Jakarta: Komnas HAM, hlm 30.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 30.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31

Di Indonesia, dapat dilakukannya penyadapan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia diatur dalam berbagai peraturan yang memungkinkan dilakukannya penyadapan, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Diantara peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 55 huruf d UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Kewenangan penyidik melakukan penyadapan juga tampak dalam Penjelasan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa kewenangan penyidik termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*).

Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga mengatur

mengenai dapat dilakukannya penyadapan dengan menyatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

Pengaturan lain mengenai dapat dilakukannya penyadapan terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Pasal 31 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai penyadapan informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak membuka, memeriksa,

dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;

menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan tersebut harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 31 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai penyadapan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pengaturan mengenai penyadapan juga terdapat dalam Pasal 75 butir (i) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.

Persyaratan melakukan penyadapan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdapat dalam Pasal 77 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31, yaitu bahwa Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Lebih lanjut, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur bahwa:

- (1) Penyadapan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan

- c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pengaturan lain yang menyatakan tentang dapat dilakukannya penyadapan juga terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) UU No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Demikian juga, uraian mengenai dapat dilakukannya penyadapan juga tampak dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum

atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dapat dilakukannya penyadapan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia juga tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya, antara lain:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa hak-hak yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 tidak termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I UUD 1945. Dengan demikian hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28J ayat (2). Namun demikian untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan

kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud.²⁰

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006

Dalam pertimbangannya, Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.²¹

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, hlm. 103-104.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 275-276.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pencegah kejahatan memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat dikarenakan lemahnya pengaturan dan formulasi pengaturannya.²² Karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia maka sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, maka negara haruslah menyimpangi dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.²³

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa mengatur hal sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka Undang-Undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana karena hukum yang mengatur penyadapan oleh institusi negara harus lebih ditekankan pada perlindungan hak atas privasi individu dan/atau warga negara Indonesia.²⁴

Selain itu, Mahkamah berpendapat dalam penyadapan terdapat prinsip *velox et exactus* yang artinya bahwa informasi yang disadap haruslah mengandung informasi terkini dan

akurat. Dalam hal ini penyadapan harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam kondisi inilah, di dalam penyadapan terdapat kepentingan yang mendesak, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar *rights of privacy* orang lain.²⁵

Untuk itu, Mahkamah menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.²⁶

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, hlm. 61.

²³ *Ibid.*, 61-62.

²⁴ *Ibid.*, 62.

²⁵ *Ibid.*, hlm 67-68.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

secara tepat sesuai dengan UUD 1945.²⁷ Dalam hal ini penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar. Apabila memang diperlukan, penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga penyadapan tidak dilakukan sewenang-wenang.²⁸

Di negara lain, yaitu di Inggris, dalam aturannya yang bernama *The Regulated of Investigatory Power*, penyidik dapat meminta kepada kekuasaan kehakiman untuk memberikan *affidavit* dengan bersumpah di depan hakim bahwa penyidik akan mendapatkan rekaman, tetapi tidak melanggar kerahasiaannya.²⁹ Menurut buku “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” karangan IPM Ranuhandoko BA, *affidavit* diartikan sebagai “pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang.³⁰ Rekaman yang didapat penyidik tersebut baru dibuka pada saat sidang pengadilan, namun terhadap rekaman yang dibuka tersebut dipilih antara yang layak untuk dibuka dan yang tidak layak untuk dibuka.³¹

Di Amerika Serikat, penyadapan diatur dalam Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968 yang menyatakan bahwa semua penyadapan harus seizin pengadilan. Namun terdapat pengecualian terhadap aturan tersebut, yaitu penyadapan dapat dilakukan tanpa menunggu persetujuan pengadilan, dalam hal penyadapan atas komunikasi dalam keadaan mendesak yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain, aktivitas konspirasi yang mengancam keamanan nasional dan karakteristik aktivitas konspirasi dari organisasi kejahatan.³² Di Amerika, pengungkapan privasi oleh penyidikan atau dicuri atau sengaja dibocorkan kepada media massa termasuk dalam tindakan kriminal.³³

Dapat dilakukannya penyadapan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia ibarat sebuah pisau yang harus digunakan secara bijaksana. Bila digunakan dengan cara yang benar, dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, maka masyarakat diuntungkan dengan dapat diungkapkannya berbagai tindak kejahatan yang sulit dibuktikan. Namun bila digunakan dengan cara yang salah, tanpa memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, hal itu bisa

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 92.

²⁸ *Ibid.*, 94.

²⁹ *Ibid.*, 68-69.

³⁰ Hukum Online.com Tentang Affidavit, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13371/tentang-affidavit>, diakses 30 Mei 2019.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 68-69.

³² *Ibid.*, hlm. 93-94.

³³ *Ibid.*, 68-69

melukai masyarakat karena yang kemudian terjadi justru adalah kesewenang-wenangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa pengertian terhadap istilah penyadapan.
- b. Penyadapan dalam perspektif Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas privasi.
- c. Pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dari tindakan penyadapan terdapat dalam berbagai peraturan yang menunjukkan adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.
- d. Penyadapan dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

SARAN

- a. Perlu dilakukan penyeragaman pengertian terhadap istilah penyadapan agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda-beda terhadap istilah tersebut.
- b. Karena tindakan penyadapan dalam perspektif Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi

manusia, yaitu hak atas privasi, hendaknya tindakan tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu tindak kejahatan.

- c. Karena banyaknya pengaturan mengenai jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dari tindakan penyadapan, maka sudah selayaknya dalam melaksanakan tindakan penyadapan diperlukan sikap kehati-hatian dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang ada untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan.
- d. Karena saat ini pengaturan mengenai tindakan penyadapan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia masih tersebar dalam berbagai peraturan, maka perlu dibuat suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan agar tercapai sinkronisasi peraturan dan hak konstitusional warganegara terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Penjelasan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, LN No.45 Tahun 2003, TLN No. 4284.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 006/PUU-I/2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Buku

- Arinanto, Satya. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Baehr, Peter R. (1998). *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri [The Role of Human Right in Foreign Policy]*. diterjemahkan oleh Soemardi. Ed.1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (2003). *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Jakarta: Djambatan.
- Komisi Hak Asasi Manusia. (2009). *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Cet. 1. Jakarta: Komnas HAM.
- Smith, Rhona K.M, et al, (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2007), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jurnal**
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. (2016). “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 3.
- Internet**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Privasi”. Diakses 15 Desember 2017. <https://kbbi.web.id/privasi>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Sadap. “Diakses 4 Desember 2017. “<https://kbbi.web.id/rekam>.
- Rakhmatulloh. (2017, Februari, 3). “Angket Penyardapan Pernah Jatuhkan Presiden Nixon.” Diakses 14 Desember 2017. <https://nasional.sindonews.com/read/1176637/12/angket-penyadapan-pernah-jatuhkan-presiden-nixon-1486089776>.
- The General Asembly. “Declaration of Human Right.” Diakses 15 Desember 2017. <http://www.ohchr.org/EN>